



WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 421.3/Kep.74 - Disdik/2003
LAMPIRAN :-

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) KORPRI
TASIKMALAYA MENJADI SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI 9
(SEMBILAN) KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan melalui jenjang pendidikan sekolah menengah dan mengantisipasi minat para siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di Kota Tasikmalaya, maka salah satu upaya Pemerintah adalah dengan melakukan perubahan dan peningkatan status sekolah;
- b. bahwa animo masyarakat untuk memilih Sekolah Negeri sebagai alternatif pilihan masih sangat tinggi dan berdasarkan data kebutuhan ruang, kelas/ daya tampung SMU Negeri sampai saat ini masih kurang, sehingga tambahan keberadaan SMU Negeri di Kota Tasikmalaya masih di perlukan;
- c. bahwa SMU Korpri Tasikmalaya yang berada di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya dipandang memenuhi syarat untuk dirubah statusnya menjadi SMU Negeri di Kota Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1996 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-445 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat ;
13. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.

- Memperhatikan :**
1. Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor 421 / 0784 – Disdik / Persek tanggal 27 Mei 2003 perihal Permohonan Penegerian SMU KORPRI Kota Tasikmalaya ;
 2. Surat Badan Pengurus Yayasan Korpri Kabupaten Tasikmalaya Nomor 04/BPYK/VIII/2001 tentang Usulan Penegerian SMU Korpri Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Merubah Status Sekolah Menengah Umum (SMU) Korpri Tasikmalaya menjadi Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 9 (sembilan) Kota Tasikmalaya.

KEDUA : Dengan adanya perubahan status tersebut, maka tanggung jawab pengelolaan yang semula berada di bawah Badan Pengurus Yayasan Korpri Tasikmalaya beralih menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Tasikmalaya dan di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari adanya perubahan status tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya ;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan diatur tersendiri dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada tanggal : 2 Juni 2003



WALIKOTA TASIKMALAYA

H. BUBUN BUNYAMIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta ;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
4. Bupati Tasikmalaya di Tasikmalaya ;
5. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya ;
6. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor se Kota Tasikmalaya ;
7. Ketua Korpri Kabupaten Tasikmalaya ;
8. Ketua Korpri Kota Tasikmalaya ;
9. Ketua Badan Pengurus Yayasan Korpri Kabupaten Tasikmalaya ;
10. Kepala SMU Korpri Kota Tasikmalaya.